



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 2/ TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN  
AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Negara secara berjenjang berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam bentuk Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta memberikan kemudahan akses dan proses pencatatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak perlu mengatur percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tatacara Persyaratan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai mengenai kelahiran.
11. Kutipan akta kelahiran adalah kutipan dari akta kelahiran yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
12. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

13. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2(dua) orang saksi.
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2(dua) orang saksi.
16. Saksi dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
18. Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan ;
- b. meningkatkan percepatan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil bagi seluruh penduduk daerah khususnya Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak;dan
- c. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak sehingga pencatatan tepat waktu.

### Pasal 3

Ruang lingkup percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak adalah meliputi seluruh proses pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan pada :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat/Klinik Bersalin/Bidan Praktek Mandiri;
- b. Dinas Pendidikan / Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan/Sekolah-sekolah;
- c. Dinas Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial/Panti Asuhan;
- d. Melalui PKK sampai Tingkat Dasawisma;
- e. Melalui Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Pemerintah Desa; dan/atau
- g. penolong kelahiran.

BAB III  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN  
PENCATATAN KELAHIRAN, PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DAN  
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI

Pasal 4

- (1) Pencatatan Kelahiran Anak WNI atau Penduduk Negeri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir F2.01;
  - b. fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/ puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; dan
  - d. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan orang tua;
  - e. fotokopi KTP-el orang tua;
  - f. fotokopi 2 (dua) orang saksi;
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi maka penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2(dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dipenuhi penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya, di dasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara dari Kepolisian dan harus memenuhi persyaratan SPTJM kebenaran data kelahiran.

Bagian Kedua  
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI

Pasal 5

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi syarat:
  - a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
  - b. fotokopi paspor Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dilakukan dengan cara:
  - a. WNI mengisi formulir pencatatan kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pejabat konsuler.
  - b. Pejabat konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Kelahiran Orang Asing Dalam Wilayah NKRI

Pasal 6

- (1) Pencatatan kelahiran orang asing, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan;
  - b. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan orang tua/bukti lain yang sah;
  - c. fotokopi dokumen perjalanan;
  - d. fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas orang tua atau visa kunjungan; dan
  - e. untuk pelayanan *online*/daring persyaratan *discan*/foto untuk diunggah aslinya.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a tidak dapat dipenuhi maka orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dengan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi, maka orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dengan 2 (dua) orang saksi.

Bagian Keempat  
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 7

Pencatatan lahir mati, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat pengantar dari RT/RW; dan
- b. fotokopi surat keterangan lahir mati dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain.
- c. pernyataan dari orang tua kandung/wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati sebagaimana pada huruf a;
- d. fotokopi KK orang tua.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penerbitan

Pasal 8

Akta kelahiran diterbitkan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. penduduk dapat datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- b. melalui pelayanan *online*/daring, dengan mengirim berkas persyaratan ke Nomor WA 081272975173 dengan format file dokumen dalam bentuk PDF atau JPEG;
- c. untuk pelayanan pencatatan sipil secara daring, penduduk dapat mengirim alamat e-mail ke petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian petugas meneliti berkas persyaratan, setelah dinyatakan lengkap akta kelahiran yang sudah ditandatangani secara elektronik (TTE) dikirim kepada yang bersangkutan melalui e-mail yang telah di berikan kepada petugas; dan
- d. penduduk bisa mencetak secara mandiri dengan menggunakan kertas HVS berukuran A4 80 Gram.

## Pasal 9

Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan dengan persyaratan :

- a. penduduk mengisi F.1.02;
- b. fotokopi Kutipan Akte Kelahiran ;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. anak usia 0-5 Tahun tidak memakai foto; dan
- e. anak usia 5-17 tahun kurang 1(satu) hari memakai foto anak berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

## Pasal 10

Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. pemohon atau orang tua anak menyiapkan persyaratan penerbitan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- b. kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;
- c. dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling di sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan dan tempat layanan lainnya; dan
- d. pelayanan KIA terintegrasi dengan penerbitan Akta Kelahiran.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pelayanan dan pengurusan akta kelahiran dan KIA tidak dipungut biaya (Gratis).

## BAB VI SOSIALISASI, MEKANISME PELAYANAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Instansi terkait melaksanakan sosialisasi secara periodik kepada warga masyarakat yang belum memiliki Akta Kelahiran.
- (2) Mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran diatur melalui standar operasional prosedur, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil.
- (3) Masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan berperan aktif dalam mendorong proses percepatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di Kabupaten sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal, *10 Januari* 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *10 Januari*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR.....*213.01*